

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Perhitungan PPh atas Dividen PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) Untuk Pemegang Saham Asing

Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Indorama Synthetics Tbk melalui surat No. IRS-KSEI/PPH Dev-FaskPJK/01/VII/11 tanggal 28 Juli 2011 Perihal: Perhitungan PPh atas Dividen PT Indorama Synthetics Tbk, maka bersama ini kami informasikan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen tersebut yang akan dibayarkan pada tanggal 05 Agustus 2011 kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebagai berikut :

1. 47.09% dividen tunai Rp.85,- per saham kepada pemegang saham di Luar Negeri dengan tarif pajak Pph pasal 26 sesuai pp No. 01/Tahun 2007 yang diperbarui dengan PP No. 62 Tahun 2008.
 - Bagi Pemegang saham asing akan diterapkan tarif 10% **dengan atau tanpa DGT Form**. Bagi yang memberikan DGT Form dan berdasarkan P3B tarifnya lebih rendah dari 10% maka akan menikmati tarif yang lebih rendah.
2. 52,91% dividen tunai Rp. 85,- persaham kepada pemegang saham di Luar Negeri dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 26 normal yang berlaku.
 - Bagi Pemegang saham yang menyerahkan DGT Form maka dapat menikmati tarif berdasarkan treaty negara masing-masing, bagi yang tidak menyerahkan DGT Form akan dikenakan tarif 20%

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Nina Rizalina

Kabag. Hubungan Pemakai Jasa
Divisi Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT Indorama Synthetics Tbk.
4. Direksi PT Adimitra Transferindo.